

PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI DI PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL DALAM UPAYA PENEGAHAN HAK ASASI MANUSIA

RUDI NATAMIHARDJA

FH UNILA Jl Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung

Abstrak

The establishment of International criminal courts (ICC) is an attempt of enforcement of human rights to judge international criminal cases: the crime of genocide, crimes against humanity, war crimes and the crime of aggression. Its creation is a universal respect of human rights and a state law. This research tried to answer how ICC protects the victims and witness and how they can get their reparations. This research used a normative research that analyze of Rome Statute and Rules of Procedure and Evidence of ICC and Resolution of assemble general on the creation of International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY) and International Criminal Court for Ruanda (ICTR). I found that ICC gave more protection to the victims and witness than ICTY and ICTR. The victim had also the rights for reparation, material and immaterial.

Key words: *International Criminal Court, human rights, and victim*

I. PENDAHULUAN

Mengingat bahwa selama berabad-abad manusia telah menjadi korban dari kekejaman tak terbayangkan yang mengejutkan hati nurani kemanusiaan. Menyadari bahwa kekejaman tersebut sebagai ancaman terhadap perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia. Bertekad untuk mengakhiri kekejaman bagi para pelaku kejahatan tersebut dan memberikan kontribusi pencegahan kejahatan tersebut...: Bertekad untuk mengakhiri kekejaman dan mencapai tujuan tersebut untuk kepentingan saat ini dan di masa yang akan datang melalui pembentukan

Pengadilan Pidana Internasional yang permanen dan independen ... Prinsip ke 4 dari Deklarasi Prinsip-prinsip Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang disahkan oleh PBB. Resolusi PBB Nomor 40-34 disahkan oleh Majelis Umum PBB. (Dapat dilihat di http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/victims/Res_40_34f.pdf diakses pada tanggal 27 Februari 2012).

Setiap orang mendapat jaminan perlindungan untuk melaksanakan haknya, hal ini merupakan kewajiban setiap negara untuk menjamin pelaksanaan hak warga negaranya. Setelah berakhirnya Perang Dunia kedua terjadilah perubahan radikal di tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perubahan tersebut berupa pem-

berian jaminan terhadap hak-hak manusia kepada masyarakat internasional. Hal ini tercantum dalam paragraf kedua Piagam PBB “*to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small*”. (Terjemahan bebasnya “untuk menegaskan kembali perjuangan akan hak asasi manusia, atas martabat dan nilai pribadi manusia, dalam persamaan hak perempuan terhadap laki-laki dan persamaan hak antara bangsa kecil dan besar”)

Perang Dunia kedua telah menelan lebih dari 62 juta korban, sebagian besar adalah penduduk sipil. Lembaran sejarah tersebut merupakan hal yang sangat penting dan tak dapat dilupakan oleh kita semua. Oleh karena itu hak asasi manusia harus mendapatkan jaminan kepastian hukum yang tertinggi. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan utama disahkannya Konvensi Hak Asasi Manusia “*United Charter of Human Rights*” atau disebut dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dimana tujuan utama diciptakannya ialah untuk melindungi martabat manusia.

Piagam DUHAM menjamin tidak adanya diskriminasi. Hal ini tercantum dalam Pembukaan Piagam tersebut. Selanjutnya Pasal 7 DUHAM memberikan penjelasan yang lebih jelas. Dinyatakan dalam Piagam tersebut bahwa diskriminasi harus dihapuskan dan penegakan hukum harus dilakukan. Semua umat manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip-prinsip tersebut sangat penting bagi masyarakat internasional dan tentunya yang lebih utama ialah perlindungan tersebut harus dapat ditegakan dan dilak-

sanakan pada tingkat nasional maupun internasional.

Setiap pengadilan, baik itu pada tingkat nasional maupun internasional, harus dapat menjamin perlindungan setiap pihak dalam pelaksanaannya. Perlindungan tersebut merupakan titik sentral yang dapat memberikan jaminan terciptanya proses hukum yang tidak memihak. Paragraf akhir dari Pembukaan Statuta Roma menegaskan bahwa keinginan negara “untuk menjamin secara berkesinambungan penghormatan hukum internasional dan penerapannya”, hal ini berimplikasi pelaksanaan dan penghormatan hukum yang adil.

Penulis mempertanyakan mengenai perlindungan yang diberikan oleh Pengadilan Pidana Internasional “*International Criminal Court*” (ICC) kepada korban kejahatan internasional. Sebelum terciptanya ICC terdapat pengadilan *ad hoc* seperti : Pengadilan Internasional untuk bekas Yugoslavia (*International Criminal Tribunal for former Yugoslavia* yang selanjutnya disingkat dengan ICTY), dan Pengadilan Internasional untuk Rwanda (*International Criminal Tribunal for Ruanda* yang selanjutnya disingkat dengan ICTR). Bagaimana korban diperlakukan oleh ketiga Pengadilan tersebut ? apakah Korban mendapatkan perlakuan yang adil? Korban ialah orang, baik itu individu maupun kelompok, yang menderita kerugian, termasuk menderita secara fisik atau mental, menderita secara emosional, ekonomi atau terampasnya hak-hak fundamental mereka melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara anggota ICC, termasuk pelanggaran yang berbentuk penyalahgunaan kekuasaan. (Paragraf pertama Deklarasi Prinsip-prinsip dasar kea-

dilan yang berkenaan dengan korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan).

Korban kejahatan Hukum Pidana Internasional berada pada posisi yang sangat sulit, secara pribadi si korban mendapat kerugian fisik, psikis, moral atau ekonomi. Korban menderita akibat kejahatan yang dilakukan secara nyata yang diakibatkan oleh individu atau kelompok. Korban berada dalam situasi lebih sulit dikala harus memikul beban menjadi saksi. Bagaimanakah Pengadilan Pidana Internasional dapat menjamin keharasaan identitas korban agar tidak terungkap ke muka umum terutama diketahui oleh tersangka ? Dapatkah korban menolak memberikan kesaksian ?

Pada tingkat internasional, kejahatan pidana internasional menelan korban yang sangat banyak. Akibatnya PBB memberikan perhatian yang khusus terhadap kejahatan Pidana Internasional tersebut. Terciptanya Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia, "*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*" (ICTY), pada tanggal 22 Februari 1993 dan pengadilan Internasional untuk Rwanda, "*International Criminal Tribunal for Rwanda*" (ICTR), pada tanggal 8 Nopember 1994 melalui keputusan Dewan Keamanan mengemukakan pentingnya pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum internasional. Komisi pidana internasional mengingatkan kembali pentingnya penerapan Pasal 8 DUHAM tahun 1948. (Setiap orang memiliki hak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten terhadap tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi atau oleh Ketentuan Hukum lain).

Di satu sisi, pembentukan Pengadilan tersebut, yaitu ICTY dan ICTR, tidak

memberikan jaminan yang cukup kuat. Oleh karena itu, pada tahun 2002 ICC dibentuk dengan misi untuk meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang tersangka melakukan kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang.

Kofi Annan (Sekretaris Umum PBB ke tujuh dengan masa jabatan 1997-2006). berpendapat bahwa ICC merupakan « pemberi harapan untuk generasi masa depan dan merupakan langkah yang besar menuju penghormatan HAM dan negara hukum ».

Pendirian ICC berdasarkan Statuta Roma, yang disahkan pada tanggal 17 Juli 1998 di Roma, Italia. Statuta Roma tersebut menjelaskan pelaksanaan Pengadilan. Statistik menunjukkan bahwa dari 133 negara yang menandatangani Statuta Roma terdapat 120 negara yang meratifikasinya, hal ini bermakna bahwa terdapat 72 negara anggota PBB yang belum mau tunduk kepada ketentuan ICC. (Dapat dilihat perkembangan keanggotaan ICC di <http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/states+parties/> di akses pada tanggal 1 Maret 2012).

Salah satu alasan utama dibentuknya ICC adalah kelemahan dan kurangnya perlindungan terhadap korban yang terjadi di ICTY dan ICTR. Hal ini dapatlah dipahami oleh karena pembentukan kedua Pengadilan tersebut ialah untuk memberikan hukuman secepat mungkin para pelaku kejahatan pidana internasional. Akibatnya, perlindungan terhadap korban menjadi terabaikan. Oleh karena itu ICC telah belajar dari peristiwa ini dan bertekad menyelesaikan permasalahan tersebut

Alasan lain yang melatar belakangi pembentukan ICC ialah tidak seimbang nya jumlah putusan hakim dengan jumlah

pelanggaran yang terjadi. Terdapat banyak pelanggaran yang tidak dapat ditindak dan terdapat banyak peristiwa penting yang belum terselesaikan. Selain itu, pekerjaan yang berat ini harus diimbangi dengan penghargaan yang sesuai untuk para hakim dan tentunya situasi yang kondusif dan nyaman bagi para pegawai ICC. Pembentukan pengadilan permanen merupakan hal yang dapat membantu terlaksananya pekerjaan dan pengembangan ke arah yang lebih baik walaupun dengan banyaknya peristiwa dan kasus yang akan dihadapi. Keadaan inilah yang memberikan peluang terciptanya pengadilan permanen tindak pidana internasional di Den Haag, Belanda.

Kasus pertama yang diangkat oleh ICC yaitu kasus Thomas Lubanga. Persidangan dimulai pada tanggal 26 Januari 2009. Lubanga merupakan tersangka pelaku kejahatan perang, dia dituduh telah menggunakan anak sebagai tentara dan menjadikan mereka alat permusuhan. Hal ini melanggar Pasal 8-2-b-xxvi Statuta Roma. Melihat proses berjalannya persidangan tersebut, merupakan suatu pembaharuan penting yang telah dilakukan selama persidangan, untuk pertama kali dalam sejarah Pengadilan Internasional, seorang korban dapat berpartisipasi dan memberikan kesaksian di hadapan sidang. Terdapat 93 korban yang berpartisipasi dalam perkara ini. Mereka terdiri anak-anak yang pada saat persaksian diambil telah mencapai usia dewasa. Mereka mendapat pendampingan hukum selama menjalankan persidangan.

Inovasi inilah yang mengakibatkan kan peneliti mempertanyakan beberapa hal: yaitu, dibandingkan dengan Pengadilan *ad hoc* ICTY dan ICTR, perlindungan seperti apakah yang dijamin oleh Statuta Roma ?

Jika terdakwa dinyatakan bersalah, bagaimana korban mendapatkan ganti rugi, dan dalam bentuk apakah ganti rugi tersebut diberikan ?

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, permasalahan yang diangkat oleh penulis, ialah bagaimana dan apakah upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Pidana Internasional dalam rangka memberikan perlindungan korban dan saksi tindak pidana internasional (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang). (Berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma mengenai ICC, yuridiksi Pengadilan mencakup empat bidang kejahatan yaitu: 1) Kejahatan Genosida atau yang dikenal dengan pembunuhan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan suatu suku, bangsa, agama atau golongan. 2) Kejahatan Kemanusiaan. 3) Kejahatan perang, yaitu tindak kejahatan yang dilakukan selama perang berlangsung. 4) Kejahatan Agresi).

II. PEMBAHASAN

Perlindungan Korban dan Saksi oleh Pengadilan Pidana Internasional

Pengadilan Pidana Internasional, yang selanjutnya disebut dengan ICC, memberikan perlindungan kepada korban dan saksi. Seperti apakah tindakan nyata yang dilakukan oleh ICC ? Pada sub bab dibawah ini akan dibahas secara sistematis : *pertama*, pembantuan bidang perlindungan korban dan saksi, dan *kedua* tindakan nyata yang dilakukan oleh ICC dalam melindungi korban dan saksi.

1. Pembentukan Bidang Perlindungan dan Keamanan Bagi Korban dan Saksi

Berdasarkan fakta yang terjadi di dua Pengadilan pidana internasional (ICTY dan OCTR), permasalahan utama terletak pada sulitnya korban menemukan tempatnya di pengadilan internasional. Tidaklah mudah bagi korban menyelesaikan suatu permasalahan dimana dia merupakan korban dari kejahatan tersebut. Bagi korban, menampakan diri dihadapan pengadilan internasional merupakan suatu resiko yang diambil, ini merupakan ancaman atas keselamatan nyawanya.

Langkah awal terpenting bagi ICC yaitu menemukan jalan keluar terhadap tekanan dan ancaman yang dihadapi oleh para korban. Hal ini telah diantisipasi dalam Pasal 43-6 Statuta Roma "Panitera, dalam kegiatannya, ialah suatu bagian yang memberikan pertolongan kepada para korban dan para saksi". Bagian tersebut "...bertugas, dengan berkerjasama dengan Penuntut Umum, memberikan arahan dan bantuan (terutama kepada saksi dan korban) dengan cara-cara yang sesuai (...) dan untuk merencanakan tindakan-tindakan untuk menjamin dan melindungi keamanan mereka.

Ketentuan nomor 17 sampai 19 dari "*Rules of Procedure and Evidence*" (Dapat diterjemahkan menjadi Peraturan pelaksanaan pembuktian), selanjutnya disingkat dengan RPE, menekankan lebih jelas mengenai tugas dari bidang perlindungan dan keamanan korban dan saksi. Dinyatakan dalam peraturan tersebut bahwa

jaminan dan keamanan korban dilakukan melalui langkah-langkah yang memadai serta menetapkan rencana untuk melindungi dalam waktu pendek maupun jangka panjang. Perlindungan tersebut harus diberikan kepada semua kalangan, termasuk anggota keluarga korban atau saksi, yang terancam dikarenakan keberadaan ICC. Bidang Perlindungan dan Keamanan Korban dan Saksi berkewajiban menolong korban untuk mendapatkan perawatan medis, psikologis, dan merekomendasikan, setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bagian Penuntut Umum, mengembangkan kode etik, menekankan betapa pentingnya keamanan dan kerahasiaan bagi para penyidik, pembela, dan semua lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengatasmamakan ICC

Dinyatakan dalam Pasal 18 Statuta Roma, tanggung jawab Bidang Perlindungan dan Keamanan untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Bidang ini memiliki misi memastikan bahwa para pekerja dalam segala situasi selalu menghormati kerahasiaan dan tidak bertindak memihak serta selalu menghormati tujuan utama Penuntut Umum dan para saksi dari kedua belah pihak. Selain, terdapat tugas lain, yaitu menyediakan, bagi para korban dan saksi yang hadir dihadapan Pengadilan Pidana Internasional, suatu bantuan administratif dan teknis yang wajar.

Tidaklah boleh diabaikan, bahwa kesejahteraan korban adalah hal yang terpenting. Menghadiri Pengadilan merupakan cobaan yang sangat memberatkan secara mental bagi para korban. Bidang Perlindungan dan

keamanan Korban dan Saksi harus memiliki para ahli yang dapat memahami dan megobati trauma, terutama bagi anak-anak dan bagi mereka yang menjadi korban kekerasan seksual. Pasal 19 menegaskan, Bidang ini dapat didukung oleh para spesialisasi seperti polisi yang menangani perlindungan, para ahli hukum, orang yang memilii keahlian di bidang trauma perang, pengungsian, kekerasan seksual, perawat atau dokter, pendamping, atau penerjemah.

Untuk membantuk para korban dalam berpartisipasi dalam persidangan dan dalam pengajuan ganti rugi, suatu unit khusus telah dibentuk di kantor Bidang Perlindungan dan Keamanan Korban. Unit tersebut menamakan Bidang Partisipasi dan Ganti rugi, yang bersifat independen dari Bidang Perlindungan dan Keamanan Korban dan Saksi.

2. Tindakan-tindakan Perlindungan terhadap Korban selama Sidang

Tujuan "*Rules of Procedure an Evidence*" yaitu menghindari kembali munculnya trauma korban kekerasan seksual atau melindungi nyawa para korban.

Berdasarkan Pasal 68 alinea 2 "pengecualian terhadap transparansi persidangan, pengadilan dapat, untuk melindungi korban, meminta persidangan tertutup sebagian atau seluruhnya atau dilakukan melalui sarana elektronik atau sarana lain yang mendukung karahasiaan korban dan saksi". Pengaturan seperti ini sangat diutamakan bagi para korban anak dan kekerasan seksual. Berdasarkan kepu-

tusan Dewan Sidang, para korban dapat memberikan kesaksiannya di Pengadilan dengan didampingi orang yang diberi kepercayaan seperti konsultan, wakil korban, psikolog, atau sanak keluarganya.

Dalam Kentuan 87 "*Rules of Procedure an Evidence*", Statuta ICC mengantisipasi suatu cara untuk memberikan jaminan kerahasiaan dengan tetap memberikan hak-hak tersangka.

Beberapa kebijakan telah diambil bertujuan melindungi saksi dan korban, misalnya, tidak dimunculkannya nama korban dalam persidangan yang digelar untuk umum. Selain itu, larangan bagi penuntut umum, memberikan informasi berkenaan dengan identitas korban kepada pihak ketiga. Penggunaan sarana elektronik atau metode lainnya untuk melindungi wajah dan suara korban serta penggunaan sarana *video conference* dan televisi internal maupun metode lainnya, cara-cara untuk menutupi identitas dalam rangka memberi gambaran korban, serta tindakan untuk melakukan pengadilan tertutup untuk umum.

Panitera harus menetapkan dan meletakkan tindakan-tindakan untuk jangka pendek maupun jangka panjang demi melindungi dan menjamin keamanan. Tugas akhir Panitera ialah bertanggungjawab mensosialisasikan kepada setiap pihak, secara langsung maupun tidak langsung terhadap akibat yang ditimbulkan oleh pembentukan ICC. (Ketentuan 16-4 *Rules of Procedure and Evidence*).

3. Hak Ganti Rugi Korban oleh Pengadilan Pidana Internasional

Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) tidak menyediakan ganti rugi untuk korban jika penggantian hak-hak yang sah tersebut bersekala kecil. Hal ini merupakan kenyataan yang mengejutkan khususnya hal ini terjadi pada tingkat pengadilan bersekala internasional. Fakta menunjukkan, para korban selama ini tidak berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi, sementara tersangka dan terdakwa mendapatkan perlindungan hukum yang sangat tinggi. Sebagai contoh, para wanita Rwanda yang terkena korban kekerasan seksual dan terkena penyakit AIDS tidak mendapatkan penggantian yang cukup, sementara pelaku kejahatan yang berada dibalik tahanan mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang sangat baik. Hal ini dikarenakan demi menghormati hak-hak tersangka atau terdakwa. Pasal 75 Statuta ICC akhirnya memberikan tempat yang layak kepada para korban dengan cara memberikan hak-hak ganti rugi secara materil dan imateril.

4. Sistem Ganti Rugi Korban di Pengadilan Pidana Intrnasional

Bagaimanakah cara mengajukan ganti rugi kepada ICC ? Hal ini sangat dimungkinkan, karena berdasarkan Pasal 75 Statuta Roma "Pengadilan harus menetapkan prinsip yang terkait dengan reparasi seperti : restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi". Pengadilan dapat melakukan itu

berdasarkan permintaan dari korban atau "berdasarkan ketua ICC dalam keadaan luar biasa". Dapatlah diambil suatu kesimpulan yang memberikan kesempatan korban memperoleh reparasi : Korban dapat meminta secara langsung kepada Pengadilan untuk memberikan ganti rugi. Dalam hal ini, korban harus membuat surat permohonan tertulis yang dikirimkan ke Kantor Panitera ICC dengan menerapkan Pasal 94 Statuta Roma. Kesimpulan kedua, dalam hal ini, selama persidangan, Pengadilan meminta Panitera melakukan permohonan ganti rugi atas nama korban.

Kesepakatan ganti rugi dapat juga dilakukan oleh Pengadilan. Hakim bertindak dalam situasi ini jika dikarenakan korban tidak memiliki akses terhadap keadilan, baik karena mereka berada dalam keadaan miskin atau dikarenakan para korban tidak dapat mengungkapkan secara baik permintaan hak-hak mereka yang seharusnya mereka dapatkan. Sementara, seperti yang tertera dalam Pasal 95 dari *Rules of Procedure and Evidence*, jika Pengadilan memilih sendiri untuk menyediakan ganti rugi kepada korban, Pengadilan harus memberitahu. Melalui kedua prinsip, tuntutan ganti rugi haruslah diketahui terutama oleh para korban, para terdakwa dan semua pihak yang terkait.

Mengenai jumlah ganti rugi yang akan diberikan kepada para korban, hal ini menjadi bahan pertanyaan dikalangan internasional. Pada dasarnya Ketentuan 97 paragraf 1 dari *Rules of Procedure and Evidence* menetapkan "mengingat tingkat kerugian, kerusakan atau luka yang

diderita korban, Pengadilan ICC dapat menetapkan suatu ganti rugi terhadap individu ataupun kolektif atau keduanya secara bersamaan". Namun, Statuta Roma pembentukan ICC maupun Pengaturan Pelaksana dan Pembuktian tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai kerugian. Pada kenyataannya, hakim ICC yang memiliki kewajiban menetapkan besarnya ganti rugi setelah mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Berdasarkan Ketentuan 97 RPE, Pengadilan dapat juga menunjuk para ahli untuk menentukan besarnya kerugian yang diderita dan untuk "memberikan pendapat mengenai opsi-opsi mengenai ganti rugi semacam apakah yang sesuai". Semua pihak dalam persidangan berhak untuk mengamati pendapat para ahli tersebut.

Dapat diketahui bahwa saat ini para hakim telah menetapkan barometer ganti rugi yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan keadaan ekonomi terdakwa dan bagaimana pun keadaan kekayaan negara tempat kejahatan tersebut terjadi. Tentu saja terdapat batasan minimal dan maksimal jumlah ganti rugi tersebut. Hal ini dikarenakan perkara ICC dimungkinkan memberi ganti rugi kepada ribuan korban. Secara hukum hal ini tergantung dari anggaran yang diperuntukan kepada korban.

5. Sistem Pembayaran Kepada Korban

Ketika rapat antara negara anggota Statuta ICC di Roma, negara-negara anggota menanyakan mengenai pembiayaan dan gantirugi, yaitu mengenai siapakah yang harus ber-

tanggung jawab untuk membayar ganti rugi tersebut. Keputusan atas pertanyaan tersebut menyimpulkan hanya individu yang harus membayar ganti rugi tersebut kepada korban, negara-negara dan badan hukum (seperti perusahaan atau bank) tidak akan memberikan kontribusi apa pun terhadap denda yang harus dibayarkan. Keputusan ini memberikan kepuasan bagi beberapa Negara Barat (Swiss dan Amerika Serikat) yang meyakini bahwa perusahaan-perusahaan mereka telah terlibat dan berkerjasama dengan penguasa yang divonis telah melakukan kejahatan Pidana Internasional oleh ICC.

Banyak sekali korban Kejahatan Internasional yang menginginkan mendapat ganti rugi, namun yang menjadi permasalahan utama ialah ketidakmampuan terdakwa membayarnya. Oleh karena itu yang menggantikan pembayaran terdakwa yang tidak mampu ialah sumbangan sukarela dari negara anggota.

Langkah-langkah telah diambil oleh Pengadilan Pidana Internasional, ICC, untuk menghindari terdakwa menyelundupkan kekayaan atau mentransfernya ke tempat lain agar dianggap tidak mampu. Untuk menanggulangi tindakan seperti ini, berdasarkan Pasal 57-3 Statuta Roma dari ICC, Pengadilan berhak "mengambil langkah-langkah kerjasama antara negara (...) untuk melakukan tindakan-tindakan pengamanan dengan tujuan pembekuan asset, khususnya untuk kepentingan para korban".

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas maka dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut.

International Criminal Court for Reform Yugoslavia (ICTY) dan *International Criminal Court for Ruanda* (ICTR) merupakan dua Pengadilan sementara yang dibentuk secara spontan berdasarkan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menindak pelaku kejahatan internasional di bidang genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Walaupun terdapat ketentuan yang melindungi korban dan saksi, namun ketergesaan dalam pembentukan pengadilan tersebut mengakibatkan terabaikannya hak-hak para korban dan saksi karena tujuannya utama dibentuknya Pengadilan tersebut ialah untuk menghukum sedini mungkin pelaku kejahatan pidana internasional.

Berdasarkan kelemahan dan kendala yang dihadapi oleh ICTY dan ICTR, maka dibentuklah pengadilan tetap kejahatan internasional yang dikenal dengan nama *Internasional Criminal Court* (ICC). Pengadilan ini berupaya untuk menghormati hak-hak korban dan saksi sehingga membentuk suatu Bidang yang menangani khusus yaitu Bidang Perlindungan dan Keamanan Korban dan Saksi.

Pemenuhan hak-hak korban berupa pendampingan penuh selama persidangan oleh para ahli hukum dan para pakar mengenai kejahatan internasional, selain itu, tingkat ganti rugi yang harus dibayar oleh terdakwa pelaku kejahatan pidana internasional juga diperhatikan. Ganti rugi tersebut harus dibayar oleh si terdakwa dan jika tidak mampu ICC akan memberikan ganti rugi kepada korban dimana dana

tersebut diambil dari sumbangan negara anggota ICC.

Jaminan perlindungan dan keamanan yang diberikan oleh ICC jauh lebih baik dari pada ICTY dan ICTR, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam tubuh ICC.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Huet André, Koering-Joulin Renée, *Droit pénal international*, Paris, Presse universitaire de France, 1994.
- L. WALLEYN, *Victimes et témoins de crimes internationaux : du droit à une protection au droit de la parole*, RICR, mars 2000, vol. 84, No 845.
- P. HAZAN, *guide pratique à l'usage des victimes*, RSF & réseau Damoclès, 2003.
- R. BADINTER, *De Nuremberg à la Cour Pénale Internationale*, in *pouvoir*, 2000/92.
- W. BOURDON, E. DUVERGER, *la cour pénale internationale. Le statut de Rome*, préface de R. Badinter, seuil, coll. « Points », 2000.

Sumber Lain :

- Deklarasi Prinsip-prinsip fundamental Pengadilan yang berkenaan dengan Korban Kejahatan dan Korban Penyalahgunaan Kekuasaan, Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40-34 yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB mengenai laporan Komisi Tiga (A/40/881), 29 November 1985.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948

Office of the special Representative of the Secretary-General for Children and Arme Conflict, "The Six Grave Violations Against Children During Armed Conflict: The Legal Foundation", 2009.

Première session de l'Assemblée des Etats Parties au Statut de Rome de la

Cour pénale internationale, 3 au 10 septembre 2002.

Pengaturan Prosedur dan Pembuktian, laporan Komisi Persiapan pembentukan Pengadilan Pidana Internasional, 1 Nopember 2000.

Statuta Roma mengenai pembentukan Pengadilan Pidana Internasional, 17 Juli 1998

DAFTAR ISI JURNAL PRANATA HUKUM

Volume 7 No. 1-2, Januari dan Juli 2012

LINTJE ANNA MARPAUNG	Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum
MARSUDI UTOYO	Tindak Pidana Penistaan Agama oleh Kelompok Aliran di Indonesia
ANTORY ROYAN ADYAN	Efektivitas Pasal 107 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
MEITA DJOHAN OE	Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sebagai Akibat Wanprestas
ZUHRAINI	Revitalisasi Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi
AGUS ISKANDAR	Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis
TAMI RUSLI	Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen
MARKUS NINGMABIN	Pengaruh Keputusan Kultural Majelis Rakyat Papua Nomor III/ KK-MRP/2009 Tentang Kebijakan Khusus Dalam Rangka Keberpihakan, Perlindungan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua Terhadap Kinerja Kerja Pemerintahan Daerah
SLAMET HARYADI	Rekonstruksi Tujuan Pidanaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
BAMBANG HARTONO	Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Manusia yang Melalui Jalur Provinsi Lampung
M. IWAN SATRIAWAN	Implikasi Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah
KAMSARI	Status Hak Waris Anak di Luar Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Perdata
ZULFI DIANE ZAINI	Integrasi Sistem Keuangan di Asia Timur dan Implikasinya bagi Indonesia terhadap Regulasi Perbankan
A. ICHSAN	Peranan Tuhaeput dalam Rangka Menciptakan Harkamtibmas
ERLINA. B	Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang No. 157/Pdt.G/2006/PA.Tnk. Tentang Pembatalan Perkawinan
RUDI NATAMIHARDJA	Perlindungan Korban dan Saksi di Pengadilan Pidana Internasional dalam Upaya Penegahan Hak Asasi Manusia